

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 12/Kpts-KPU-Wajo-Pilbup/III/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1), ketentuan Pasal 83 ayat (2), ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ketentuan Pasal 84 ayat (2), ketentuan Pasal 84 ayat (3), ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PMK Nomor 17/PMK.01/2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 10/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 11/Kpts/KPU-WO-Pilbup/III/2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2013.
  - Lampiran 16 halaman.